



WALI NAGARI KAMBANG BARAT  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KAMBANG BARAT

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

BADAN USAHA MILIK NAGARI KAMBANG BARAT SEPAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan operasional Badan Usaha Milik Nagari Kambang Barat Sepakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Nagari tentang Badan Usaha Milik Nagari Kambang Barat Sepakat;
  - b. bahwa penyesuaian dan perubahan Peraturan Nagari yang dimaksud adalah Peraturan Nagari Kambang Barat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Badan Usaha Milik Nagari Kambang Barat Sepakat Nomor 04 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Nagari Kambang Barat Sepakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu diatur tentang Badan Usaha Milik Nagari;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Badan Usaha Milik

Nagari Kambang Barat Sepakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMBANG BARAT**

dan

**WALI NAGARI KAMBANG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KAMBANG BARAT TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI KAMBANG BARAT SEPAKAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa atau sebutan lain adalah Nagari Kambang Barat yang berkedudukan di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
2. Pemerintah Desa atau sebutan lain adalah Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
3. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Wali Nagari Kambang Barat;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS adalah BAMUS Nagari Kambang Barat;
5. Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain adalah Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag adalah BUMNag Kambang Barat Sepakat;
6. Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain adalah Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah badan hukum yang

- didirikan oleh Nagari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari Kambang Barat;
7. Usaha BUMNag adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMNag.
  8. Unit Usaha BUMNag adalah badan usaha milik BUMNag yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMNag;
  9. Anggaran Dasar BUMNag, selanjutnya disebut AD BUMNag adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMNag yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari;
  10. Anggaran Rumah Tangga BUMNag selanjutnya disebut ART BUMNag adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUMNag;
  11. Organisasi BUMNag adalah kelengkapan organisasi BUMNag yang terdiri atas Musyawarah Nagari, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
  12. Musyawarah Desa atau sebut lain adalah Musyawarah Nagari merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis
  13. Aset BUMNag adalah harta atau kekayaan milik BUMNag, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

## BAB II

### PENDIRIAN BUMNAG DAN PENGESAHAN

#### ANGGARAN DASAR BUMNAG

##### Bagian Kesatu

##### Pendirian BUMNag

##### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari, Nagari Kambang Barat mendirikan BUMNag *Kambang Barat Sepakat*.

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMNag *Kambang Barat Sepakat* sebagaimana terlampir dalam Peraturan Nagari ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Badan Usaha Milik Nagari Kambang Barat Sepakat Nomor 04 Tahun 2019 Badan Usaha Milik Nagari Kambang Barat Sepakat berikut Anggaran Dasar BUMNag Kambang Barat Sepakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMNag yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Nagari ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Nagari ini berlaku;
- (3) Susunan kepengurusan BUMNag Kambang Barat Sepakat yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Kambang Barat.

Ditetapkan di: Pasar Kambang  
pada tanggal : 16 Oktober 2025

WALI NAGARI KAMBANG BARAT,



**ERVAH MUHARNI**

Diundangkan di Pasar Kambang  
pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS NAGARI KAMBANG BARAT,

  
**MUHAMAD MARZUKI**

LEMBARAN NAGARI KAMBANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 02